


**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 113 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 69 TAHUN 2013  
ANALISA STANDAR BELANJA (A S B)**

**PROVINSI RIAU  
2015**



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 113 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 tahun 2013 tentang Analisa Standar Belanja;
  - b. bahwa dengan adanya penambahan dan penyempurnaan jenis-jenis Analisa Standar Belanja maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2013 tentang Analisa Standar Belanja perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan tahun 2014-2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2013 tentang Analisa Standar Belanja (ASB);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 69 TAHUN 2013  
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Analisa Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 ditambah 10 (sepuluh) huruf yakni huruf z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, dan ii, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD dan SKPKD harus mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelatihan Pegawai;
  - b. Sosialisasi;
  - c. Konsultasi/Koordinasi;
  - d. Evaluasi;
  - e. Pembinaan Lembaga di Luar Instansi Pemerintah;
  - f. Pembinaan Pegawai;
  - g. Pelatihan Non-Pegawai;
  - h. Adminitrasi kajian/Analisa oleh Konsultan;
  - i. Kerjasama antar Lembaga;
  - j. Pameran;
  - k. Penyusunan Renja SKPD;
  - l. Penyusunan Lakip SKPD;
  - m. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
  - n. Penyusunan Laporan Keuangan;
  - o. Peyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - p. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
  - q. Operasi Penegakan hukum;
  - r. Penyelenggaraan Perlombaan;
  - s. Kajian Analisa oleh Non-Konsultan (Swakelola);
  - t. Penyusunan Profil;
  - u. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
  - v. Pemberian Penghargaan;
  - w. Pengawasan/Pemantauan;
  - x. Inventarisasi Data;
  - y. Workshop/Lokakarya
  - z. Pembangunan Ruang Kelas Belajar
  - aa. Administrasi Pembangunan Ruang Kelas Belajar
  - bb. Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Non Kontruksi
  - cc. Administrasi Pemeliharaan Bangunan
  - dd. Administrasi Peningktan Jalan
  - ee. Peningkatan Pelayanan Pajak
  - ff. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
  - gg. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

- hh. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- ii. Penyelenggaraan Sistem Informasi
- jj. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

## PASAL II

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Analisa Standar Belanja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. GUBERNUR RIAU,

dto.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

dto.

M. YAFIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 113

A. ANALISA STANDAR BELANJA

1. Pengendali Belanja (*cost driver*) dari tiap jenis-jenis kegiatan

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. *Cost Driver* ada 2 macam yaitu : *cost driver* nyata (*riil*) dan *cost driver* semu (*pseudo*).

*Cost Driver* semu adalah *cost driver* yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar 'pembenar' untuk memperbesar anggaran.

2. Nilai Belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja Variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.

Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat diAnalisa peningkatan belanja variabelnya. Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel adalah : Metode Least Square (kuadrat terendah).

3. Penentuan Nilai belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja variabel (*Variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.

Penentuan nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel harus sesuai dengan asumsi statistiknya. Asumsi meliputi : (1) model yang dibangun harus diterima secara statistik dengan *level of significant* di bawah 0,5 %, (2) model yang dibangun harus mampu menjelaskan fenomena , (3) *cost driver* bisa diterima secara statistik dengan *level of significant* di bawah 0,05 %.

4. Penentuan Nilai rata-rata (mean), Batas Atas dan batas Bawah untuk masing-masing sebaran belanja.

Nilai mean, batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya.

5. Penentuan Alokasi Obyek Belanja dan Besarannya untuk setiap jenis kegiatan.

Alokasi obyek belanja merupakan obyek-obyek belanja yang seharusnya terdapat dalam tiap anggaran kegiatan yang berbasis kinerja. Pada Analisa Standar Belanja ini, obyek-obyek belanja sudah ditentukan sekaligus dengan besarannya. Setiap obyek belanja akan diberikan batas atas dan batas bawah dalam penggunaan obyek belanja tersebut.

## B. ANALISA STANDAR BELANJA, meliputi :

### 1) Diskripsi

Diskripsi merupakan penjelasan dari masing-masing Analisa Standar Belanja (ASB) yang ada. Termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan Analisa Standar Belanja untuk masing-masing kegiatan.

### 2) Batasan alokasi obyek belanja.

Batasan alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu : rata-rata (*mean*), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100 %.

### 3) Pengendali Biaya/Belanja ( *Cost Driver* ).

Menjelaskan faktor-faktor apa yang memicu belanja / biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

### 4) Satuan Pengendali Belanja Variabel ( *Variabel Cost* ).

Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

**Deskripsi:**

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan/atau satuan kerja perangkat daerah lainnya, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.511.550,00 per peserta pelatihan per hari pelatihan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp 0,00 + (Rp 1.511.550,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

**Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	2,74%	0,00%	7,70%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	6,11%	0,00%	16,80%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,14%	0,00%	4,32%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	4,17%	0,00%	11,99%
5	Belanja Sewa	14,05%	0,00%	37,92%
6	Belanja Makan & Minum	28,81%	0,00%	74,89%
7	Belanja Perjalanan Dinas	31,06%	7,07%	55,04%
8	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	10,94%	0,00%	35,47%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Bahan Material dan Belanja Pakaian Kerja. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material dan Belanja Pakaian Kerja, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



**Deskripsi:**

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada aparatur atau non- aparatur melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta sosialisasi, Frekuensi Sosialisasi dalam Hari

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 650.900,00 per peserta sosialisasi per Frekuensi sosialisasi dalam hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 650.900,00 x Jumlah peserta sosialisasi x frekuensi sosialisasi dalam hari) .

**Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,37%	0,00%	17,33%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	5,04%	0,09%	9,99%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,66%	0,66%	6,67%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	11,82%	0,00%	27,50%
5	Belanja Sewa	7,02%	0,00%	14,96%
6	Belanja Makan & Minum	19,12%	4,13%	34,11%
7	Belanja Perjalanan Dinas	40,71%	15,70%	65,71%
8	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	6,25%	0,00%	13,91%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Deskripsi:**

Konsultasi / Koordinasi merupakan kegiatan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

**Satuan pengendali biaya (cost driver):**

Jumlah peserta, frekuensi konsultasi/koordinasi dalam hari.

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost)**

= Rp 438.900,00 per peserta per frekuensi konsultasi/koordinasi dalam hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total :**

Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp 0,00 + (Rp 438.900,00 x Jumlah peserta x Frekuensi konsultasi/koordinasi dalam Hari)

**Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,87%	0,00%	19,13%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,43%	0,00%	3,17%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,87%	3,01%	4,74%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	5,52%	0,00%	12,47%
5	Belanja Makan & Minum	2,45%	1,73%	3,17%
6	Belanja Perjalanan Dinas	79,86%	54,97%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Bahan Material dan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Peneliti. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material dan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Peneliti, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Deskripsi:**

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengevaluasi program / kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Kegiatan ini menghasilkan laporan rinci atas kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah yang dievaluasi dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari kegiatan tersebut .

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah kegiatan yang dievaluasi

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 668.000,00 per kegiatan yang dievaluasi

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 668.000,00 x Jumlah kegiatan yang dievaluasi)

**Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Batas Atas</b>
1	Belanja Honorarium PNS	26,35%	0,00%	62,63%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	6,87%	0,00%	14,08%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,15%	0,36%	11,94%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	19,20%	0,00%	56,51%
5	Belanja Sewa	12,02%	0,00%	26,80%
6	Belanja Makan & Minum	29,41%	11,45%	47,37%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Perjalanan Dinas dan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Peneliti. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Perjalanan Dinas dan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Peneliti, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## PEMBINAAN LEMBAGA DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

**Deskripsi:**

Pembinaan lembaga di luar instansi pemerintah merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar instansi pemerintah dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Peserta dari Lembaga yang dibina, Frekuensi pembinaan.

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 381.450,00 per peserta dari Lembaga yang dibina per Frekuensi pembinaan dalam bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 381.450,00 x Jumlah peserta dari Lembaga yang dibina x Frekuensi Pembinaan dalam bulan)

**Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,22%	0,63%	1,81%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	8,72%	2,21%	15,22%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,13%	0,22%	4,04%
4	Belanja Bahan Material	4,73%	1,92%	7,53%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	5,05%	0,00%	12,11%
6	Belanja Sewa	13,46%	2,02%	24,91%
7	Belanja Makan & Minum	17,59%	8,27%	26,92%
8	Belanja Perjalanan Dinas	47,09%	1,93%	92,25%
	Jumlah	100,00%		

**Deskripsi:**

Pembinaan Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan bimbingan teknis atau non-teknis dan/atau keagamaan dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Pegawai yang dibina, Frekuensi pembinaan dalam hari.

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp182..250,00 per pegawai yang dibina per Frekuensi pembinaan dalam hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp182..250,00 x Jumlah peserta yang dibina x Frekuensi pembinaan dalam hari)

**Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,18%	0,00%	13,53%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	25,57%	0,00%	100,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,27%	0,00%	4,71%
4	Belanja Jasa Kantor	0,07%	0,00%	0,38%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	2,92%	0,00%	6,59%
6	Belanja Sewa	8,97%	0,00%	18,23%
7	Belanja Makan & Minum	10,57%	2,50%	18,63%
8	Belanja Perjalanan Dinas	38,84%	15,49%	62,19%
9	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	4,61%	0,00%	11,03%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja bahan material, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja bahan material, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Deskripsi:**

Pelatihan Non-Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/pengetahuan/keahlian tertentu kepada Non-Pegawai (Masyarakat) yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

= Rp 876.750,00 Per peserta pelatihan, Per hari pelatihan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp 0,00 + (Rp 876.750,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

**Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	2,77%	0,00%	5,76%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	11,62%	0,00%	29,51%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,14%	0,00%	18,13%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	2,82%	0,36%	5,28%
5	Belanja Sewa	14,52%	0,00%	35,80%
6	Belanja Makan & Minum	22,18%	0,43%	43,93%
7	Belanja Perjalanan Dinas	30,58%	0,00%	86,03%
8	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,27%	0,00%	0,83%
9	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	9,11%	0,00%	19,26%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Bahan Material, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS, Belanja Modal. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS, Belanja Modal, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**ASB-008**

**ADMINISTRASI KAJIAN / ANALISIS OLEH KONSULTAN**

**Deskripsi:**

Administrasi kajian / analisis oleh Konsultan merupakan administrasi kegiatan kajian / analisis yang melibatkan jasa konsultan / pihak ketiga.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Nilai Jasa Pihak Ketiga

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

1.191 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 0	sampai dengan Rp. 100.000.000
1.171 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp.100.000.000	sampai dengan Rp. 200.000.000
1.162 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 200.000.000	sampai dengan Rp. 300.000.000
1.146 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 300.000.000	sampai dengan Rp. 400.000.000
1.099 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 400.000.000	sampai dengan Rp. 500.000.000

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Non-Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 100,000,000	Y = 1.191 X
2	100,000,000 < X < 200,000,000	Y = 1,171 X
3	200,000,000 < X < 300,000,000	Y = 1,162 X
4	300,000,000 < X < 400,000,000	Y = 1,146 X
5	400,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1.099 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai konstruksinya harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 8 berikut :

**Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Batas Atas</b>
1	Belanja Honorarium PNS	9,25%	0,00%	26,68%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	43,35%	0,00%	100,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,85%	0,00%	7,88%
4	Belanja Bahan Material	0,09%	0,00%	0,28%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	7,38%	0,00%	22,15%
6	Belanja Sewa	8,89%	0,00%	26,66%
7	Belanja Makan & Minum	5,46%	0,00%	16,39%
8	Belanja Perjalanan Dinas	22,73%	0,00%	52,49%
	Jumlah	100,00%		



**Deskripsi:**

Kerjasama antar lembaga merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membina kerjasama antara pemerintah dengan lembaga lain, yang akan menghasilkan kesepakatan sebagai bentuk konkret pertanggungjawaban kegiatan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah lembaga kerjasama, jumlah kesepakatan,

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.072.550,00 Per lembaga per kesepakatan

**Rumus Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + Rp (1.072.550,00 x Jumlah lembaga x jumlah kesepakatan)

**Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,45%	0,00%	23,46%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	3,17%	0,00%	8,35%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,91%	0,00%	16,57%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	30,55%	0,00%	100,00%
5	Belanja Sewa	22,01%	0,00%	46,37%
6	Belanja Makan & Minum	26,90%	0,00%	58,93%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS, Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti, Belanja Modal. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS, Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Deskripsi:**

Pameran merupakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi dan bersifat sementara sampai kegiatan tersebut berakhir.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah hari pameran

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 3.762.550,00 per hari pameran

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 3.762.550,00 x Jumlah hari pameran)

**Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	14,68%	0,00%	33,83%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	54,08%	0,00%	100,00%
3	Belanja Makan & Minum	31,24%	0,00%	67,63%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Honorarium PNS, Belanja Honorarium Non PNS, Belanja Bahan Material, Belanja Sewa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Honorarium PNS, Belanja Honorarium Non PNS, Belanja Bahan Material, Belanja Sewa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Pihak Ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Deskripsi:**

Penyusunan Renja SKPD atau rencana kerja satuan kerja perangkat daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam merumuskan program/kegiatan untuk periode satu tahun ke depan yang mengacu pada dokumen renstra SKPD.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, durasi penyusunan dalam bulan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.680.200,00 per tim penyusun, per durasi penyusunan dalam bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp 0,00 + (Rp 1.680.200,00 x Jumlah tim penyusun x durasi penyusunan dalam bulan)

**Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	15,59%	0,00%	34,62%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	11,26%	0,00%	27,39%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	15,62%	0,00%	32,50%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	35,57%	1,67%	69,46%
5	Belanja Makan & Minum	21,96%	5,70%	38,22%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Deskripsi:**

Penyusunan LKIP SKPD atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun laporan capaian kinerja program kegiatan untuk periode satu tahun sebelumnya.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, Durasi penyusunan dalam bulan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.401.100,00 per anggota tim penyusun, per durasi penyusunan dalam bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.401.100,00 x Jumlah tim penyusun, x durasi penyusunan dalam bulan)

**Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Batas Atas</b>
1	Belanja Honorarium PNS	33,02%	0,00%	80,13%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	10,94%	0,00%	25,67%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	17,63%	0,00%	38,87%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	19,39%	5,13%	33,66%
5	Belanja Makan & Minum	19,01%	0,00%	41,84%
	Jumlah	100,00%		

**ASB-013**

**PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN  
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**

**Deskripsi:**

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkan laporan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, durasi penyusunan dalam bulan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.363.050,00 per anggota tim penyusun, per durasi penyusunan dalam bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp 0,00 + (Rp 1.363.050,00 x Jumlah tim penyusun x durasi penyusunan dalam bulan)

**Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	24,00%	0,00%	60,87%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	7,90%	0,00%	20,37%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	30,11%	0,00%	67,14%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	22,38%	0,00%	45,43%
5	Belanja Makan & Minum	15,60%	0,00%	32,79%
	Jumlah	100,00%		

**Deskripsi:**

Penyusunan Laporan Keuangan merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkan laporan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, durasi penyusunan dalam bulan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.604.600,00 per anggota tim penyusun, per durasi penyusunan dalam bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.604.600,00 x Jumlah tim penyusun, x durasi penyusunan dalam bulan)

**Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,45%	0,00%	1,23%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	34,38%	7,67%	61,08%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	14,99%	0,00%	33,59%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	41,39%	0,00%	84,10%
5	Belanja Makan & Minum	8,80%	0,00%	19,71%
	Jumlah	100,00%		

**ASB-015**  
**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN**

**Deskripsi:**

Penyusunan laporan keuangan semesteran merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan semesteran satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku tersebut

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, durasi penyusunan dalam bulan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.228.100,00 per anggota tim penyusun, per durasi penyusunan dalam bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.228.100,00 x Jumlah tim penyusun x durasi penyusunan dalam bulan)

**Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,75%	0,00%	25,89%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	21,53%	0,00%	60,28%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	20,50%	2,96%	38,04%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	22,77%	3,72%	41,81%
5	Belanja Makan & Minum	25,46%	0,00%	56,74%
	Jumlah	100,00%		

**ASB-016**  
**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN**

**Deskripsi:**

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku laporan tersebut

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, durasi penyusunan dalam bulan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.070.100,00 per anggota tim penyusun, per durasi penyusunan dalam bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.070.100,00 x Jumlah tim penyusun, x durasi penyusunan dalam bulan)

**Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	15,73%	0,00%	34,71%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	25,48%	0,00%	82,72%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	13,35%	0,00%	28,61%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	29,48%	0,00%	86,02%
5	Belanja Makan & Minum	15,97%	0,00%	34,48%
	Jumlah	100,00%		



**Deskripsi:**

Operasi penegakan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum/peraturan daerah.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah personil, frekuensi operasi.

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 Per kegiatan.

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.598.800,00 per personel per frekuensi operasi

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.598.800,00 x Jumlah personil x frekuensi operasi)

**Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	2,10%	0,50%	3,71%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	3,42%	1,25%	5,58%
3	Belanja Makan & Minum	6,74%	0,74%	12,74%
4	Belanja Perjalanan Dinas	87,74%	57,30%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Honorarium PNS, Belanja Honorarium Non PNS. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Honorarium PNS, Belanja Honorarium Non PNS, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan perlombaan untuk aparatur dan non-aparatur yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah lomba dan jumlah peserta.

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

= Rp 748.900,00 per perlombaan, per peserta perlombaan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 748.900,00 per jumlah perlombaan x peserta perlombaan)

**Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	5,09%	0,00%	11,16%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	23,42%	4,96%	41,89%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,29%	0,00%	8,88%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	6,06%	0,00%	15,67%
5	Belanja Makan & Minum	54,30%	5,04%	100,00%
6	Belanja Pakaian Kerja	24,33%	13,33%	35,34%
	Jumlah	116,50%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Bahan Material, Belanja Sewa, Belanja Perjalanan Dinas, Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material, Belanja Sewa, Belanja Perjalanan Dinas, Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**KAJIAN / ANALISIS OLEH NON-KONSULTAN (SWAKELOLA)****Deskripsi:**

Kajian / Analisis oleh Non-Konsultan (Swakelola) merupakan kegiatan untuk menganalisa, mengkaji suatu permasalahan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah tanpa melibatkan pihak konsultan

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah anggota tim pengkaji, frekuensi kajian

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

= Rp 1.479.800,00 per anggota tim pengkaji, per frekuensi kajian

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.479.800,00 per Jumlah tim pengkaji, per frekuensi kajian

**Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	27,67%	0,00%	71,09%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	26,37%	16,23%	36,51%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	11,02%	1,90%	20,14%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	17,73%	0,00%	39,46%
5	Belanja Sewa	9,61%	0,00%	20,34%
6	Belanja Makan & Minum	7,60%	0,00%	15,72%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Bahan Material, Belanja Perjalanan Dinas, Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material, Belanja Perjalanan Dinas, Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti, Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Deskripsi:**

Penyusunan profil merupakan kegiatan penyusunan profil satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku profil tersebut

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, durasi penyusunan dalam bulan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.335.150,00 per anggota tim penyusun, per durasi penyusunan dalam bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.335.150,00 per Jumlah tim penyusun, per durasi penyusunan dalam bulan)

**Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	2,73%	1,37%	4,10%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	13,09%	5,23%	20,95%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,90%	2,65%	5,14%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	27,70%	22,04%	33,36%
5	Belanja Makan & Minum	37,78%	0,00%	89,53%
6	Belanja Perjalanan Dinas	14,80%	0,00%	35,74%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Jasa Pihak Ketiga, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Peneliti. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Jasa Pihak Ketiga, Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti, Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Deskripsi:**

Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan internal yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Pada ASB ini dimulai dari proses perencanaan kegiatan, pemantauan/pengawasan, evaluasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Anggota Tim Monev, jumlah hari

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 982.750,00 per Anggota Tim Monev per jumlah hari

**Rumus Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 982.750,00 x Jumlah Anggota Tim Monev x jumlah hari)

**Tabel 21. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	14,93%	0,00%	36,64%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	16,05%	0,00%	32,68%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	37,30%	0,00%	78,48%
4	Belanja Makan & Minum	31,72%	0,00%	98,58%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Deskripsi:**

Pemberian penghargaan perorangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau pengabdian di bidang tertentu. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ataupun Masyarakat. Pada kegiatan ASB ini tidak diperuntukkan untuk pemberian penghargaan kepada kelompok atau lembaga.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah penerima penghargaan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 6.040.750,00 per penerima penghargaan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 6.040.750,00 x Jumlah penerima penghargaan)

**Tabel 22. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,93%	0,00%	20,27%
2	Belanja Honorarium Non PNS	2,30%	0,00%	5,42%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,07%	0,00%	2,35%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	2,63%	0,28%	4,98%
5	Belanja Makan & Minum	6,67%	0,20%	13,15%
6	Belanja Perjalanan Dinas	80,39%	18,53%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Deskripsi:**

Pengawasan / Pemantauan adalah kegiatan untuk mengawasi atau memantau titik / obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah obyek yang dipantau, Jumlah titik amatan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 3.684.500,00 per obyek yang dipantau, per titik amatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 3.684.500,00 x Jumlah obyek yang dipantau x jumlah titik amatan)

**Tabel 23. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,36%	0,00%	1,09%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	6,70%	0,00%	17,79%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,92%	0,00%	2,00%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	0,41%	0,02%	0,81%
5	Belanja Sewa	0,50%	0,00%	1,50%
6	Belanja Makan & Minum	0,58%	0,00%	1,39%
7	Belanja Perjalanan Dinas	90,54%	0,00%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Deskripsi:**

Inventarisasi data merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh gambaran obyek tertentu seperti data aset pemerintah daerah, data ormas, data lembaga swadaya, dan/atau data lain yang dibutuhkan satuan kerja perangkat daerah.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim inventarisasi, durasi inventarisasi dalam bulan.

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 2.120.000,00 per anggota tim inventarisasi, durasi inventarisasi dalam bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp 0,00 + (Rp2.120.000,00 x Jumlah anggota tim inventarisasi x durasi inventarisasi dalam bulan)

**Tabel 24. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	8,53%	0,00%	24,28%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	3,95%	0,00%	8,91%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,72%	0,33%	7,10%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	5,22%	0,76%	9,68%
5	Belanja Makan & Minum	1,87%	0,00%	4,18%
6	Belanja Perjalanan Dinas	76,70%	50,91%	100,00%
	Jumlah	100,00%		



**Deskripsi:**

Workshop / Lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di dalam daerah, dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta, pumlah hari pelaksanaan,

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 821.600,00 per peserta per hari pelaksanaan.

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 821.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan).

**Tabel 25. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,87%	0,00%	11,34%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,72%	0,21%	3,23%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,62%	0,93%	4,31%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	2,42%	0,08%	4,75%
5	Belanja Makan & Minum	9,71%	1,53%	17,89%
6	Belanja Perjalanan Dinas	16,39%	0,00%	34,38%
7	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	62,27%	0,00%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Bahan Material, Belanja Sewa. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material, Belanja Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**ADMINISTRASI PEMBANGUNAN RUANG KELAS BELAJAR**Deskripsi:

Administrasi Pembangunan ruang kelas belajar merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan bangunan ruang kelas belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Nilai Pembangunan ruang kelas belajar atau nilai konstruksi (X)

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

1,2716 x nilai pembangunan RKB untuk sampai dengan Rp. 250.000.000
1,1397 x nilai pembangunan RKB untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 450.000.000
1,0916 x nilai pembangunan RKB untuk Rp. 450.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1,0285 x nilai pembangunan RKB untuk Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Pembangunan RKB (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 1,2716 X
2	250,000,000 < X < 450,000,000	Y = 1,1397 X
3	450,000,000 < X < 1,000,000,000	Y = 1,0916 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 1,0285 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai pembangunan ruang kelas belajar atau nilai konstruksi harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 1 berikut :

**Tabel 26. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	11,23%	6,00%	16,46%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	17,31%	9,12%	25,51%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	13,59%	7,92%	19,27%
4	Belanja Bahan Material	2,41%	0,00%	5,20%
5	Belanja Cetak Penggandaan	15,53%	9,24%	21,82%

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Batas Atas</b>
6	Belanja Makan dan Minum	3,94%	1,45%	6,43%
7	Belanja Perjalanan Dinas	35,98%	5,32%	66,64%
	Jumlah	100,00%		

**ADMINISTRASI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA NON KONSTRUKSI**Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Non Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana dan prasarana Non Konstruksi karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Nilai Pengadaan sarana dan prasarana Non-Konstruksi

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

1,2083 x nilai Non Konstruksi untuk dengan Rp. 250.000.000	sampai
1,0919 x nilai Non Konstruksi untuk Rp. 250.000.000 dengan Rp. 500.000.000	sampai
1,0887 x nilai Non Konstruksi untuk Rp. 500.000.000 dengan Rp. 1.000.000.000	sampai
1,0495 x nilai Non Konstruksi untuk Rp 1.000.000.000 dengan Rp. 2.500.000.000	sampai
1,0464 x nilai Non Konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 dengan Rp. 5.000.000.000	sampai
1,0244 x nilai Non Konstruksi untuk Rp 5.000.000.000 dengan Rp. 20.000.000.000	sampai

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Non Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 1,2083 X
2	250,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1,0919 X
3	500,000,000 < X < 1,000,000,000	Y = 1,0887 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 1,0495 X
5	2.500,000,000 < X < 5,000,000,000	Y = 1,0464 X
6	5.000,000,000 < X < 20,000,000,000	Y = 1,0244 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai pembangunan ruang kelas belajar atau nilai konstruksi harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 2 berikut :

**Tabel 27. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	5,44%	3,56%	7,31%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	16,95%	0,00%	41,05%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	15,77%	0,00%	55,89%
4	Belanja Bahan Material	1,66%	0,00%	3,86%
5	Belanja Cetak Penggandaan	8,37%	1,08%	15,66%
6	Belanja Makan dan Minum	2,71%	0,57%	4,85%
7	Belanja Perjalanan Dinas	49,11%	0,00%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Dokumentasi. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Dokumentasi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Deskripsi:

Administrasi Pemeliharaan Bangunan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan fisik bangunan.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Nilai Pemeliharaan (X)

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

1,9580 x nilai Pemeliharaan untuk	sampai
dengan Rp. 200.000.000	
1,7227 x nilai Pemeliharaan untuk Rp. 200.000.000	sampai
dengan Rp. 500.000.000	
1,4901 x nilai Pemeliharaan untuk Rp. 500.000.000	sampai
dengan Rp. 1.000.000.000	

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Pemeliharaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 200,000,000	Y = 1,9580 X
2	200,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1,7227 X
3	500,000,000 < X < 1,000,000,000	Y = 1,4901 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai pembangunan ruang kelas belajar atau nilai konstruksi harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 3 berikut :

**Tabel 28. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,32%	0,94%	1,71%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	83,67%	65,40%	100,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	5,99%	0,00%	12,68%
4	Belanja Bahan Material	4,10%	0,00%	9,68%
5	Belanja Jasa Kantor	3,39%	0,85%	5,93%
6	Belanja Cetak Penggandaan	1,15%	0,46%	1,85%
7	Belanja Makan dan Minum	0,37%	0,00%	0,83%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Dokumentasi. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Dokumentasi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan

asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**ASB-029**  
**ADMINISTRASI PENINGKATAN JALAN**

Deskripsi:

Administrasi Peningkatan Jalan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk Peningkatan Jalan pada Dinas Bina Marga.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Nilai Peningkatan Jalan atau nilai konstruksi (X)

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

1,0412 x nilai Konstruksi untuk dengan Rp. 1.000.000.000	sampai
1,0336 x nilai Konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 dengan Rp. 5000.000.000	sampai
1,0260 x nilai Konstruksi untuk Rp. 5.000.000.000 dengan Rp. 10.000.000.000	sampai
1,0184 x nilai Konstruksi untuk Rp. 10.000.000.000 dengan Rp. 20.000.000.000	sampai
1,0108 x nilai Konstruksi untuk Rp. 20.000.000.000 dengan Rp. 30.000.000.000	sampai
1,0032 x nilai Konstruksi untuk Rp. 30.000.000.000 dengan Rp. 65.000.000.000	sampai

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Non Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0412 X
2	1.000.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 1,0336 X
3	5.000.000.000 < X < 10.000.000.000	Y = 1,0260 X
4	10.000.000.000 < X < 20.000.000.000	Y = 1,0184 X
5	20.000.000.000 < X < 30.000.000.000	Y = 1,0108 X
6	30.000.000.000 < X < 65.000.000.000	Y = 1,0032 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai pembangunan ruang kelas belajar atau nilai konstruksi harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 4 berikut :



**Tabel 29. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Batas Atas</b>
1	Belanja Honorarium Non-PNS	11,72%	3,05%	20,39%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,23%	4,60%	9,86%
3	Belanja Dokumentasi	0,26%	0,21%	0,32%
4	Belanja Cetak Penggandaan	2,95%	0,00%	7,45%
5	Belanja Perjalanan Dinas	77,84%	0,00%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Honorarium PNS. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Honorarium PNS, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Deskripsi:

Peningkatan Pelayanan Pajak merupakan kegiatan pelaksanaan program/kegiatan Pelayanan Pajak yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT)/UP di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang bertujuan agar tercipta peningkatan program/kegiatan Pelayanan Pajak yang sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang digariskan.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah personil, durasi kegiatan dalam bulan

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

= Rp.13.757.650,00 per Jumlah personil, per durasi kegiatan dalam bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp. 0,00 + (Rp. 13.757.650,00 x jumlah personil x durasi kegiatan dalam bulan)

**Tabel 30. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,52%	0,00%	3,03%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	22,45%	7,92%	36,99%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	16,75%	6,31%	27,20%
4	Belanja Bahan Material	1,48%	0,00%	3,95%
5	Belanja Jasa Kantor	16,87%	7,93%	25,82%
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,44%	0,19%	10,69%
7	Belanja Cetak Penggandaan	1,06%	0,40%	1,72%
8	Belanja Sewa	4,29%	0,00%	9,23%
9	Belanja Makan dan Minum	3,22%	0,00%	8,34%
10	Belanja Perjalanan Dinas	26,91%	10,01%	43,81%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Premi Asuransi, Belanja Jasa Konsultansi, dan Belanja Jasa Kebersihan. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Premi Asuransi, Belanja Jasa Konsultansi, dan Belanja Jasa Kebersihan, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Deskripsi:

Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan bimbingan teknis atau non-teknis atau keagamaan dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Pegawai yang dibina, Durasi pembinaan dalam bulan.

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 16.022.100,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 28.300,00 per Jumlah pegawai yang dibina per Durasi pembinaan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 16.022.100 + Rp. 28.300,00 x Jumlah pegawai yang dibina x Durasi pembinaan

**Tabel 31. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium Non-PNS	8,38%	0,00%	25,92%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,18%	0,00%	0,71%
3	Belanja Makan dan Minum	70,62%	11,97%	100,00%
4	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	20,82%	3,89%	37,76%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk belanja honorarium PNS, belanja bahan material, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa, belanja pakaian kerja, belanja perjalanan dinas, belanja modal, dan belanja jasa konsultasi. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja honorarium PNS, belanja bahan material, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa, belanja pakaian kerja, belanja perjalanan dinas, belanja modal, dan belanja jasa konsultasi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**ASB-032**  
**PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR**

Deskripsi:

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk menjaga dan meningkatkan keamanan kantor sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Petugas Keamanan, Durasi kegiatan dalam bulan.

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 2.189.500,00 per Jumlah Petugas Keamanan per Durasi kegiatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 2.189.500,00 x Jumlah Petugas Keamanan x Durasi kegiatan

**Tabel 32. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,11%	0,00%	0,33%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	61,66%	0,00%	100,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,28%	0,00%	1,03%
4	Belanja Bahan Material	0,60%	0,00%	2,81%
5	Belanja Jasa Kantor	32,20%	0,00%	97,52%
6	Belanja Cetak Penggandaan	0,06%	0,00%	0,22%
7	Belanja Makan dan Minum	5,09%	0,00%	17,33%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Pakaian Kerja. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Pakaian Kerja, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**ASB-033**  
**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**

Deskripsi:

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan kantor sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Petugas Kebersihan, Durasi kegiatan dalam bulan.

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 2.260.000,00 per Jumlah Petugas Kebersihan per Durasi kegiatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 2.260.000,00 x Jumlah Petugas Kebersihan x Durasi kegiatan

**Tabel 33. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,22%	0,00%	0,61%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	29,17%	0,00%	66,94%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	10,29%	0,00%	27,05%
4	Belanja Jasa Kebersihan	60,29%	0,00%	100,00%
5	Belanja Cetak Penggandaan	0,03%	0,00%	0,12%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Pakaian Kerja dan Belanja Makan Minum. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Pakaian Kerja dan Belanja Makan Minum, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Deskripsi:

Penyelenggaraan Sistem Informasi adalah membangun sistem Informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada stake holders dalam data dan informasi

**Pengendali belanja (cost driver):**

Nilai Pengadaan paket server, Belanja Material, dan Belanja Modal

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

1,3822 x nilai Pengadaan paket server, Belanja Material, dan Belanja Modal untuk sampai dengan Rp. 250.000.000
1,2087 x nilai Pengadaan paket server, Belanja Material, dan Belanja Modal untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
1,1054 x nilai Pengadaan paket server, Belanja Material, dan Belanja Modal untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1,0577 x nilai Pengadaan paket server, Belanja Material, dan Belanja Modal untuk Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Pengadaan paket server, Belanja Material, dan Belanja Modal (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 1,3822 X
2	250,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1,2087 X
3	500,000,000 < X < 1,000,000,000	Y = 1,1054 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 1,0577 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai pembangunan ruang kelas belajar atau nilai konstruksi harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 9 berikut :

**Tabel 34. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	37,17%	0,00%	88,50%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	28,88%	0,00%	72,02%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	10,73%	3,14%	18,32%
4	Belanja Cetak Penggandaan	8,51%	0,00%	22,13%
5	Belanja Makan dan Minum	14,71%	0,00%	51,58%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**ASB-035**  
**PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN**

**Deskripsi:**

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah kegiatan yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyediakan barang cetak dan penggandaan yang berhubungan dengan kebutuhan administrasi kantor.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah lembaran buku atau dokumen yang dicetak dan Jumlah lembaran buku atau dokumen yang diperbanyak atau digandakan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Jumlah Barang yang dicetak (SHBJ) x standar satuan harga

Jumlah Dokumen atau Buku yang digandakan (SHBJ) x standar satuan harga

**Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO.	SKPD	Batas Atas
		Anggaran cetak dan Penggandaan
1	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	100.400.000
2	Dinas Kesehatan	144.600.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	553.750.000
4	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	201.000.000
5	Dinas Bina Marga	142.775.000
6	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air	230.230.000
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	705.457.700
8	Dinas Perhubungan	126.030.000
9	Badan Lingkungan Hidup	95.792.000
10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	64.000.000
11	Dinas Sosial	109.100.000
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65.899.400



NO.	SKPD	Batas Atas
		Anggaran cetak dan Penggandaan
13	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	116.720.000
14	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	227.184.800
15	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	112.700.000
16	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	207.500.000
17	Dinas Pemuda Dan Olahraga	69.805.400
18	Satuan Polisi Pamong Praja	76.628.000
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.500.000
20	Sekretariat Daerah	428.700.000
21	Sekretariat Dprd	1.220.076.650
22	Badan Penelitian dan Pengembangan	51.875.000
23	Inspektorat	262.669.000
24	Badan Penghubung	15.562.600
25	Dinas Pendapatan	5.213.231.950
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	333.979.200
27	Sekretariat Korpri	176.151.738
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	85.500.000
29	Badan Ketahanan Pangan	127.324.000
30	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa	75.500.000
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	155.625.000
32	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	52.300.000
33	Dinas Pertanian dan Peternakan	105.820.000
34	Dinas Perkebunan	90.060.000

NO.	SKPD	Batas Atas
		Anggaran cetak dan Penggandaan
35	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	88.972.600
36	Dinas Kehutanan	147.291.500
37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	227.325.000
38	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	197.821.000
39	Dinas Perikanan dan Kelautan	124.000.000
40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	116.556.000

**Plt. GUBERNUR RIAU,**

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**